

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga pengaturan regulasi di bidang pangan menjadi krusial karena mengingat mayoritas masyarakat Indonesia berperan sebagai konsumen. Seiring perkembangan zaman, aktivitas jual beli produk pangan di pasar terus meningkat, menuntut pelaku usaha untuk menjalankan praktik usaha yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini meliputi kewajiban memberikan informasi yang akurat dan jelas pada label pangan, serta menjaga mutu dan keamanan produk yang dipasarkan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Minyak goreng merupakan salah satu jenis kebutuhan pokok pangan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat. Minyak goreng merupakan komoditas yang selalu tercantum dalam daftar belanja kebutuhan sehari-hari. Hampir di setiap dapur, baik kebutuhan di rumah tangga maupun dalam usaha kuliner berskala kecil hingga besar, minyak goreng memegang peranan penting sebagai bahan utama dalam proses memasak. Hal ini menjadikan minyak goreng sebagai salah satu komoditas yang paling dibutuhkan

Beberapa produk pangan yang beredar di pasaran seringkali memiliki berat yang tidak sesuai dengan yang tertera pada label kemasan. Produk-produk yang mengalami ketidaksesuaian antara isi dan berat bersih sebagaimana tercantum pada label masih bisa untuk dijual dan diedarkan kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam dunia perdagangan, kejujuran dan ketepatan informasi bukan hanya merupakan nilai moral semata,

melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang akurat mengenai produk merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi. Ketidaksesuaian informasi berat bersih pada label dapat merugikan konsumen dari segi ekonomi dan kepercayaan terhadap produk tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kejujuran menjadi salah satu faktor penting pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan dijalankannya prinsip kejujuran ini bisa mendapatkan kepercayaan konsumen dalam mengonsumsi hasil produksi pelaku usaha termasuk dalam hal ini adalah produk minyak goreng.

Pada awal Maret 2025, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, melakukan inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap ketersediaan dan kualitas minyak goreng yang beredar di pasar, khususnya produk Minyakita yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam inspeksi tersebut, Menteri Perdagangan menemukan bahwa kemasan minyak goreng Minyakita yang seharusnya berisi 1 (satu) liter ternyata hanya berisi sekitar 750 hingga 800 mililiter. Kondisi ini jelas merugikan konsumen, sebab meskipun volume berkurang, harga jual tetap sama yaitu Rp 18.000 per kemasan. Artinya, konsumen tetap membayar harga untuk 1 (satu) liter. Dengan kata lain, konsumen mengalami kerugian sebesar 200–250 mililiter per kemasan.

Penemuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi dan regulasi yang ada dimana ada aturan yang mengatur yaitu pada Pasal 8 Ayat (1) huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dengan ukuran atau takaran yang tidak sesuai dengan label. Aturan ini seharusnya

menjamin hak konsumen agar memperoleh barang sesuai informasi pada kemasan, yaitu 1 (satu) liter minyak goreng. Namun, implementasinya di lapangan berbeda. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga konsumen mengalami kerugian ekonomi karena membayar penuh tanpa menerima takaran yang semestinya.. Setelah temuan tersebut, Menteri Perdagangan langsung memerintahkan tim pengawas dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap produk Minyakita dan pelaku usaha yang memproduksi maupun mendistribusikan produk tersebut. Pemeriksaan ini meliputi pengujian ulang volume isi kemasan, pengecekan proses pengemasan, serta penelusuran rantai distribusi untuk memastikan apakah ketidaksesuaian volume merupakan kesalahan produksi, pengemasan, atau tindakan yang disengaja²

Menindaklanjuti temuan ini, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan penyelidikan intensif. Awalnya, diketahui bahwa PT Artha Eka Global Asia (yang selanjutnya di sebut PT. AEGA) telah memindahkan lokasi produksinya dari Depok ke Karawang Sentra Bizhub, Jawa Barat. Di lokasi baru ini tim pengawas menemukan bukti kuat berupa 140 karton Minyakita dengan isi yang tidak sesuai takaran serta lebih dari 32 ribu botol kosong berukuran 750 sampai 800 mililiter yang disiapkan untuk pengemasan. Fakta bahwa produk dengan label resmi pemerintah bisa lolos ke pasaran dalam kondisi tidak sesuai takaran menunjukkan adanya titik lemah dalam sistem pengendalian mutu dan izin edar, termasuk dalam pemanfaatan merek dagang yang seharusnya diawasi secara ketat.

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan oleh karena itu Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi

² Kementerian Perdagangan RI, 2025, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-buka-suara-soal-temuan-isi-minyakita-kemasan-1-liter-disunat>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 19.23 WIB.

dengan judul.: **”PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN VOLUME TAKARAN PADA LABEL MINYAKITA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait ketidaksesuaian volume takaran pada label minyak goreng MinyakKita?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian volume takaran pada label produk MinyakKita?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mencapai dua tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Sebagai media pengembangan wawasan dan pemahaman hukum, serta sebagai upaya mengintegrasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menyumbangkan gagasan ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, institusi almamater, serta masyarakat secara luas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian ketika membeli minyak goreng MinyakKita yang informasi volume takarannya tidak sesuai pada label informasi produk.
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian informasi volume takaran yang tercantum pada label kemasan

3. Untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian volume takaran pada produk Minyakita.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam kajian hukum perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hukum terhadap ketidaksesuaian takaran volume pada label produk.. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada isu perlindungan konsumen dan sengketa konsumen dalam praktik perdagangan barang kebutuhan pokok.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan dapat memberikan pemahaman dan wawasan hukum bagi masyarakat umum, khususnya konsumen, agar lebih sadar terhadap hak-haknya dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan informasi pada label. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar lebih memperhatikan akurasi informasi produk yang dipasarkan, demi menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah yang berwenang dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan perlindungan konsumen serta penanganan sengketa konsumen secara adil dan efektif.

1.5 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang dipakai untuk menguraikan suatu persoalan yang pada hakikatnya adalah proses ilmiah agar memperoleh informasi pada tujuan tertentu dan memanfaatkan dengan baik.³ Metode penelitian digunakan untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengolah bahan-bahan yang diperlukan guna menarik kesimpulan dalam menjawab isu hukum yang dibahas sehingga dapat mendukung penyusunan skripsi. Penggunaan metode penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penulisan. Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yang mana penelitian ini lebih menekankan pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum merupakan penelitian yang bersifat preskriptif berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif.⁴ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penyusunan skripsi ini untuk menemukan ada atau tidaknya aturan hukum yang sejalan dengan norma hukum, serta menganalisis ada tidaknya norma berbentuk perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian yuridis normatif relatif lebih mudah dilaksanakan dibandingkan penelitian empiris, mengingat sifatnya yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Selain itu, penelitian ini dapat dilakukan di berbagai lokasi tanpa harus terjun ke masyarakat, sehingga menghemat waktu dan meminimalisir keterbatasan data yang diperlukan untuk

³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.7.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 59

penyusunan skripsi.

Legal research merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran mengenai kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, keselarasan norma yang memuat perintah maupun larangan dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka kepentingan hukum untuk kepentingan praktik maupun akademis. Pendekatan undang-undang akan memudahkan bagi peneliti dalam menelaah undang-undang serta regulasi yang relevan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang diambil dalam penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum guna menemukan gagasan, konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dipakai sebagai alat bantu untuk

⁵ *Ibid*, h. 47.

⁶ *Ibid* h.133.

menyelesaikan permasalahan dan isu-isu hukum yang sedang dibahas. Ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kewenangan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim atau putusan pengadilan.⁷Skripsi yang dibuat penulis terdiri dari dua sumber bahan hukum primer yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia) (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Minyak Goreng sawit Kemasan dan Tata kelola Minyak Goreng Rakyat.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta pendapat atau komentar mengenai putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder ini diharapkan dapat menjadi pedoman maupun penunjang bagi penulis dalam melakukan penelitian.

⁷ Ibid h. 181.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum merupakan sumber-sumber yang mendukung penelitian skripsi selama masih relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber ini diperoleh dari internet, kamus, buku non-hukum, dan segala yang berkaitan atau mempunyai hubungan dengan topik penelitian.⁸

1.5.3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dalam bahan hukum untuk penelitian ini penulis akan menerapkan dua teknik metode dalam mencari bahan hukum, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Kajian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini, dan bahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan teori-teori yang dapat menjadi pedoman dalam studi ini. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan pusat Universitas Jember dan perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses *website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Internet sebagai sarana pencarian memungkinkan peneliti untuk mengakses dan memperoleh beragam referensi hukum, mulai dari bahan-bahan primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi

⁸ igit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum (Madiun: Oase Pustaka, 2020), h. 68

negara hingga bahan sekunder seperti literatur akademik, analisis hukum, dan publikasi para ahli di bidang terkait⁹. Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan perlindungan konsumen mengenai ketidaksesuaian informasi label.

1.6 Analisa Bahan Hukum

dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu Hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah tersebut memberikan pedoman dan ketentuan yang dapat mempermudah proses penelitian. Hasil analisis kemudian dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen atas ketidaksesuaian volume takaran pada label Minyakita.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op Cit*, h.141

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki *Op Cit*, h.213